



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cepi Hermawan Bin Usman;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kiaracondong Timur 291/126C RT.05 RW. 03,
Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal
Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Cepi Hermawan Bin Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 09 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CEPI HERMAWAN Bin USMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CEPI HERMAWAN Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) berkas / dokumen pengajuan kredit PT. BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros atas nama debitur BENY SUPRIATNA, RISAL SEPTIAN, NOVIA ANGELINA, DINDIN RUSTANDI, BUDI UTOMO, IRFAN NURDIANSYAH;
 - Photocopy surat penunjukan koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
 - Berita Acara Pertanggung Jawaban Korodinator Penyaluran Kredit Tanpa Agunan di Lingkungan PT. Daese Garmin tanggal 25 September 2018;
 - Surat pernyataan atas nama Cepi Hermawan tanggal 23 Oktober 2018.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa terdakwa CEPI HERMAWAN Bin USMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa sesuai Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Tito Tinarsa dengan hak dan kewajiban diantaranya :

1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;



4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.

• Bahwa pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN, dimana dalam pengajuan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek, Surat Permohonan, Buku Tabungan, Foto Debitur dan ATM, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikan plafond pinjaman. Atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada saksi Toto Sahroni dan saksi Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah terdakwa di Kiaracandong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Risal Septian melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Novia Angelina melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.646.944,- (dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas pinjaman tersebut Dindin Rustandi melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak pembayaran sebesar Rp 18.055.555,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

6. Irfan Nurdianyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Wildan Nurjaman.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP.

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa CEPI HERMAWAN Bin USMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa sesuai Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Tito Tinarsa dengan hak dan kewajiban diantaranya :

1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
 2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
 3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
 4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
 6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
 7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN, dimana dalam pengajuan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek, Surat Permohonan, Buku Tabungan, Foto Debitur dan ATM, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikkan plafond pinjaman. Atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Cabang Baros kepada saksi Toto Sahroni dan saksi Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kiaradondong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Risal Septian melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Novia Angelina melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.646.944,- (dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas pinjaman tersebut Dindin Rustandi melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak pembayaran sebesar Rp 18.055.555,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

6. Irfan Nurdianyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa CEPI HERMAWAN Bin USMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai**



atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa sesuai Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Tito Tinarsa dengan hak dan kewajiban diantaranya :
 1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
 2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
 3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
 4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
 6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
 7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN, dimana dalam pengajuan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek yang terdakwa buat sendiri dengan cara scan menggunakan alat scaner yang terdakwa sewa di warnet kemudian mengedit menggunakan jasa warnet untuk mengganti atau memasukkan nama nasabah dan mencetaknya, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikkan plafond pinjaman. Atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada saksi Toto Sahroni dan saksi Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kiaracondong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Risal Septian melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Novia Angelina melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.646.944,- (dua



belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas pinjaman tersebut Dindin Rustandi melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak pembayaran sebesar Rp 18.055.555,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

6. Irfan Nurdianyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESA TRESNA ABADI Bin BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros sudah 5 (lima) tahun dan saat ini menjabat sebagai Acount Managemen dengan tugas pemeliharaan kredit dan pengawasan kredit serta tanggung jawab melakukan kontrol dan pengawasan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada sekira bulan Juni 2018 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut dari adanya laporan kredit macet atas debitur-debitur PT. DAESE GARMIN yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) dan saksi merupakan salah satu anggota SPI kemudian ditemukan adanya data debitur yang tidak sesuai atau fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ratna Wulan dan terdakwa sejak tahun 2015 ditunjuk selaku koordinator kredit dan asisten koordinator dilingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN, atas dasar Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tito Tinarsa selaku Kepala cabang BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros terdahulu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas adanya Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tersebut, terdakwa diberi hak dan kewajiban, yaitu :

1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN karena berdasarkan Surat Penunjukan Koordinator, pinjaman (KTA Multiguna) di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN kemudian memberikan data yang tidak sesuai seperti KTP, slip gaji, kartu BPJS ketenagakerjaan dan saldo BPJS ketenagakerjaan tidak benar atau palsu serta menaikan plafond pinjaman, uang yang diterima oleh debitur tidak sesuai dengan pencairan kredit;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawas Internal) ditemukan adanya 6 (enam) debitur yang diajukan kreditnya oleh terdakwa yang datanya tidak sesuai, diantaranya :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Beny Supriatna tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;

2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Risal Septian mulanya bekerja di PT. DAESE GARMIN namun pada saat pengajua dan pencairan sudah tidak bekerja di PT. DAESE GARMIN ;

3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Novia Angelina tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;;

4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Dindin Rustandi tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN namun yang melakukan pengajuan dan peminjaman adalah istrinya Dindin Rustandi;

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Budi Utomo tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;;

6. Irfan Nurdiansyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Wildan Nurjaman, dan debitur atas nama Irfan Nurdiansyah tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

.....Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YESAYA IVAN PURNAMA PHILIPPUS, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros sudah 10 (sepuluh) tahun dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada sekira bulan Juni 2018 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut dari adanya laporan kredit macet atas debitur-debitur PT. DAESE GARMIN yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh



SPI (Satuan Pengawas Internal) kemudian ditemukan adanya data debitur yang tidak sesuai atau fiktif;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ratna Wulan dan terdakwa sejak tahun 2015 ditunjuk selaku koordinator kredit dan asisten koordinator di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN, atas dasar Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tito Tinarsa selaku Kepala cabang BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros terdahulu;
- Bahwa saksi menerangkan atas adanya Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tersebut, terdakwa diberi hak dan kewajiban, yaitu :
 1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
 2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
 3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
 4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
 6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
 7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN karena berdasarkan Surat Penunjukan Koordinator, pinjaman (KTA Multiguna) di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN kemudian memberikan data yang tidak sesuai seperti KTP, slip gaji, kartu BPJS ketenagakerjaan dan saldo BPJS ketenagakerjaan tidak benar atau palsu serta menaikan plafond



pinjaman, uang yang diterima oleh debitur tidak sesuai dengan pencairan kredit;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawas Internal) ditemukan adanya 6 (enam) debitur yang diajukan kreditnya oleh terdakwa yang datanya tidak sesuai, diantaranya :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Beny Supriatna tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;
2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Risal Septian mulanya bekerja di PT. DAESE GARMIN namun pada saat pengajuan dan pencairan sudah tidak bekerja di PT. DAESE GARMIN ;
3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Novia Angelina tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;;
4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Dindin Rustandi tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN namun yang melakukan pengajuan dan peminjaman adalah istrinya Dindin Rustandi;
5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil



dan gunakan untuk keperluan pribadi dan debitur atas nama Budi Utomo tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;;

6. Irfan Nurdiansyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Wildan Nurjaman, dan debitur atas nama Irfan Nurdiansyah tidak pernah bekerja di PT. DAESE GARMIN;

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

-.....Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Wildan Nurjaman bin Engkus Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam perkara ini menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan ;

- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2018 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cab. Baros Pondok Mas Indah Kel. Baros Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu, dan yang menjadi korbannya siapa juga saksi tidak tahu, saksi tahunya setelah mendapat surat panggilan dari polisi untuk diperiksa menjadi saksi masalah penggelapan di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa CEPI HERMAWAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa CEPI dari saudara JEJEN keluarga Istri saksi, menurut saudara Jejen kalau mau pinjam uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CEPI HERMAWAN karena sebagai pegawai di BPR Ukabina Lumbung Sejahtera cabang Baros ;

- Bahwa saksi pernah meminjam uang di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera sebanyak 2 (dua) kali, pinjaman pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pinjaman yang kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi lupa, jumlah cicilan kalau tidak salah pinjaman pertama cicilannya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman kedua cicilannya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat saksi mengajukan pinjaman saksi tidak mengagunkan apa-apa, hanya diminta KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah saja ;
- Bahwa Saksi bukan sebagai karyawan atau saksi tidak bekerja PT. DAESE GARMIN ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN yang melakukan peminjaman ke BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros yaitu Budi Utomo dan Beny Supriatna, dimana pengajuan pinjaman tersebut melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000 (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pencairannya adalah dengan datang ke rumah terdakwa CEPI HERMAWAN selanjutnya sebelum saudara TOTO datang menyerahkan uang diberitahukan terlebih dahulu bahwa uang yang diterima dari saudara TOTO tersebut belum termasuk potongan-potongan diantaranya untuk jaminan jamsostek, kemudian setelah saudara TOTO datang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kredit dan menerima uang dari saudara TOTO kemudian didokumentasikan, setelah itu saudara TOTO pergi kemudian terdakwa CEPI HERMAWAN meminta jaminan Jamsostek ;

- Menurut para nasabah atau debitur tersebut, bahwa dalam pengajuan kredit syaratnya harus membuka rekening di Mybank supaya sama seperti karyawan PT. DAESE GARMIN, dan pembayaran cicilan dengan dimasukkan kedalam atau di transfer ke rekening Mybank ;

Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RATNA WULAN Binti ITOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT. DAESE GARMIN sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi menerangkan benar pernah ditunjuk sebagai koordinator kredit karyawan PT. DAESE GARMIN oleh BPR Ukabima Lumbng Sejahtera Cabang Baros sejak tanggal 07 Desember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya ditunjuk menjadi koordinator tersebut adalah suami saksi yaitu terdakwa hanya saja diharuskan ada orang yang bekerja di PT. DAESE GARMIN sehingga waktu itu saksi ikut menandatangani surat penunjukan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada 6 (enam) nasabah yang diajukan kreditnya oleh terdakwa ke BPR Ukabima



Lumbung Sejahtera Cabang Baros yang datanya dipalsukan dan bukan karyawan PT. DAESE GARMIN;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja debitur atau nasabah yang datanya tidak sesuai dan berapa plafond serta tunggakan kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kewajiban seperti yang tertera dalam surat penunjukan coordinator tersebut saksi hanya membawa sisa pemotongan pembayaran dari BPR Ukabima Lumbung Sejahtera kepada Nasabah atau debitur yang merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN dan saksi terima dari Marketing TOTO dan saksi mendapat Fee 1% dari pencairan di akumulasikan dari satu bulan saksi terima dari saudara TOTO ;
- Bahwa Dalam pelaporan akibat kejadian tersebut BPR Lumbung Sejahtera tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kredit fiktif atau pemalsuan data karyawan PT. DAESE GARMIN sebanyak 6 (enam) orang tetapi dalam suat pernyataan terdakwa mengakui bahwa total kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan korban sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah atau debitur ;

.....Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Toto Sahroni bin Warso (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan sudah di BAP di Kepolisian. Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan ;
- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2018 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cab. Baros Pondok Mas Indah Kel. Baros Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di BPR Ukabima Lumbung sejahtera, yang bertugas memenuhi target yang diberikan oleh kantor pusat dan bertanggung jawab atas kinerja Cabang ;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR tersebut sejak dari tahun 2013 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di BPR tersebut menjabat sebagai Marketing, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah, mengelola pembayaran, memonitoring pembayaran dan melakukan penagihan awal sebelum dilakukan oleh kolektor ;
- Bahwa terdakwa Cepi bekerja di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera sebagai Asisten Kordinator menggantikan saudara TITO TINARSA, sedangkan saudara RATNA WULAN adalah karyawan PT. DAESE GARMIN yang ditunjuk sebagai koordinator kredit ;
- Bahwa Setahu saksi saudara RATNA WULAN dan terdakwa CEPI ditunjuk sebagai Koordinator dan Asisten koordinator sejak tahun 2015 berdasarkan surat penunjukan koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Tito Tinarsa ;
- Bahwa Hak dan kewajiban saudara RATNA dan terdakwa CEPI adalah sbb :
 - Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
 - Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
 - Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
 - Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 - Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
 - Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.
- Bahwa Awal mulanya saksi mengetahui setelah adanya tunggakan dari nasabah, selanjutnya dilakukan penagihan terhadap debitur oleh kolektor, karena pembayarannya tersendat atau macet, dan hasil penagihan adanya ketidak sesuaian data nasabah seperti BENY

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIATNA bukan karyawan PT. DAESE GARMIN melainkan seorang kepala cabang Honda Daya Motor Kiaracondong dan hanya meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan pencairan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun namun menurut keterangan BENY SUPRIATNA hanya salam satu tahu setengah, akhirnya berkembang menjadi 6 (enam) nasabaha atau debitur yang bermasalah karena data yang diberikan tidak sesuai dan yang saksi tagih langsung adalah nasabah atau debitur a.n. ALI LUKMAN juga bukan karyawan PT. DAESE GARMIN dan uang digunakan Bersama saudara WILDAN;

- Bahwa Ada 6 (enam) debitur yang diajukan kreditnya tidak sesuai datanya, antara lain :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Risal Septian melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Novia Angelina melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.646.944,- (dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;



4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas pinjaman tersebut Dindin Rustandi melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak pembayaran sebesar Rp 18.055.555,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

6. Irfan Nurdianyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Wildan Nurjaman ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengajukan debitur atau nasabah yang bukan PT. DAESE GARMIN karena berdasarkan Surat Penunjukan Koordinator, pinjaman (KTA Multiguna) di lingkungan Karyawan PT. DAESE GARMIN, kemudian menyerahkan data sesuai seperti di KTP, dan slip gaji, kartu BPJS Ketenaga kerjaan dan saldo BPJS Ketenaga kerjaan palsu serta menaikan plafond pinjaman, Atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada saksi Toto Sahroni dan saksi Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau



nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kiaracondong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

- Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya dugaan penggelapan di BPR Ukabima Lumbung Sejahtera sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Menurut para nasabah atau debitur tersebut, bahwa dalam pengajuan kredit syaratnya harus membuka rekening di Mybank supaya sama seperti karyawan PT. DAESE GARMIN ;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui setidaknya sesuaian data debitur tersebut saksi langsung menelusuri data nasabah dengan data yang sesungguhnya dilaporkan kemudian melakukan mediasi dan para debitur tersebut mengakui bahwa data tersebut tidak benar kemudian membuat surat pernyataan, kemudian melakukan pemanggilan kepada terdakwa CEPI HERMAWAN, dan terdakwa mengakui bahwa para nasabah atau debitur yang mengajukan krdit tidak sesuai dengan BPJS ketenagakerjaan, dan terdakwa menerima cicilan pembayaran dari nasabah atau debitur serta menggunakan Sebagian uang kredit sehingga uang yang diterima oleh nasabah atau debitur tidak sesuai dengan plafond yang diajukan ;
- Bahwa Terdakwa sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini nsmun dsmpsi saat ini tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa Dalam pelaporan akibat kejadian tersebut BPR Lumbung Sejahtera tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kredit fiktif atau pemalsuan data karyawan PT. DAESE GARMIN sebanyak 6 (enam) orang tetapi dalam suart pernyataan terdakwa mengakui bahwa total kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan korban sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah atau debitur ;

6. Beny Supriyatna bin Wahyat Suyatna (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan ;
- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2018 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cab. Baros Pondok Mas Indah Kel. Baros Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kalau ada perkara ini, saksi tahunya setelah saksi mendapat panggilan dari polisi untuk menjadi saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa CEPI HERMAWAN dan RATNA WULAN, yang menjadi korban katanya BPR Ukabima Lumbung Sejahtera, tetapi sebelumnya pada tahun 2018 saksi memerlukan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi WILDAN NURJAMAN teman sekantor saksi memberitahu saksi bahwa ada Kredit Tanpa Agunan, selanjutnya saksi disuruh menyerahkan Foto kopi KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah kepada saksi WILDAN, kurang lebih seminggu kemudian saksi diajka WILDAN untuk pencairan di daerah Kiaracondong kota Bandung, pada saat pencairan saksi bertemu dengan terdakwa CEPI HERMAWAN dan dilakukan pencairan kredit, dan saksi menandatangani kwitansi pada saat menerima uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pengajuan kredit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi pada saat keterlambatan pembayaran saksi baru tahu dari saudara DENA bahwa pengajuan saksi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa CEPI HERMAWAN pada saat pencairan kredit, sedangkan saksi tidak kenal dengan saudara RATNA WULAN ;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang yang saksi terima kurang lebih 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat saksi mengajukan pinjaman saksi hanya menyerahkan KTP atas nama saksi, Kartu Keluarga dan Buku Nikah dan membuka rekening di May Bank ;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh menyerahkan agunan apapun ;
- Bahwa Waktu itu saksi menyerahkan persyaratan kepada saksi WILDAN;
- Bahwa Saksi membayar cicilan perbulannya sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pinjaman 18 (delapan belas) bulan ;
- Bahwa setiap bulannya saksi menyerahkan cicilan melalui May Bank auto debet atas nama saksi namun pada tanggal 01 April 2019

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



pembayaran diarahkan oleh saksi TOTO untuk membayar ke Bank Mandiri atas nama BPR Ukabima Lumbung Mandiri ;

- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. DAESE GARMIN, dan saksi sudah jelaskan kepada saudara DENA selaku dept kolektor yang menadatangi rumah saksi karena ada keterlambatan pembayaran, disitu saudara DENA menjelaskan bahwa tenor ciclan saksi 36 (tiga puluh enam) bulan dan plafonnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saksi diminta membuat surat pernyataan bahwa kredit yang saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;

7. Dindin Rustandi bin Komar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan telah terjadi Penggelapan ;
- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2018 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cab. Baros Pondok Mas Indah Kel. Baros Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Sebenarnya saksi tidak pernah mengajukan kredit ke BPR. Ukabima Lumbung Sejahtera cab. Baros, yang mengajukan kredit adalah Istri saksi yaitu CUCU SUMIATI yang dulu bekerja di PT. DAESE GARMIN, tetapi sekarang istri saksi sudah tidak bekerja lagi, menurut istri saksi ia meminjam mengajukan kredit melalui terdakwa CEPI HERMAWAN, awalnya tahun 2017 istri saksi CUCU SUMIATI saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya, dan saksi juga tidak tahu jangka waktu pinjaman, saksi tahunya waktu kata anak saksi ada orang yang nagih kerumah kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi perihal tagihan kredit tersebut, akhirnya istri saksi bilang kalau ia mengajukan kredit ke BPT Ukabima Lumbung Sejahtera sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak tahu berapa yang diterimanya, tetapi istri saksi bilang dipinjam sama terdakwa CEPI HERMAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang pinjaman kredit tersebut sudah lunas atau belum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Polisi akibat kejadian tersebut BPR Lumbung Sejahtera tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
-Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan telah diperiksa oleh penyidik Polres Cimahi dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN;
 - Bahwa terdakwa menerangkan dalam mengajukan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek, Surat Permohonan, Buku Tabungan, Foto Debitur dan ATM, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikkan plafond pinjaman;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 802/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada Toto Sahroni dan Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kiaracondong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut BPR Lumbung Sejahtera tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) berkas / dokumen pengajuan kredit PT. BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros atas nama debitur BENY SUPRIATNA, RISAL SEPTIAN, NOVIA ANGELINA, DINDIN RUSTANDI, BUDI UTOMO, IRFAN NURDIANSYAH;
- Photocopy surat penunjukan koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
- Berita Acara Pertanggung Jawaban Korodinator Penyaluran Kredit Tanpa Agunan di Lingkungan PT. Daese Garmin tanggal 25 September 2018;
- Surat pernyataan atas nama Cepi Hermawan tanggal 23 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN;
- Bahwa terdakwa dalam mengajukan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek, Surat Permohonan, Buku Tabungan, Foto Debitur dan ATM, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikan plafond pinjaman;
- Bahwa atas pengajuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada Toto Sahroni dan Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiaracondong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang
Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP atau Ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa CEPI HERMAWAN Bin USMAN yang identitas lengkapnya



sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah dimaksudkan pelaku tindak pidana/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang, unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang lain yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau anggota TNI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Tito Tinarsa selaku Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros Pondok Mas Indah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengatakan memiliki nasabah atau debitur di PT. DAESE GARMIN tempat saksi Wulan Ratna atau istri terdakwa bekerja sehingga saksi Tito Tinarsa menunjuk saksi Ratna Wulan selaku koordinator karena bekerja di PT. DAESE GARMIN dan terdakwa selaku asisten koordinator kredit namun dalam hal pengajuan kredit akan dilakukan oleh terdakwa sesuai Surat Penunjukan Koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Tito Tinarsa dengan hak dan kewajiban diantaranya :

1. Berhak memasarkan produk pinjaman karyawan (KTA Multiguna di lingkungan karyawan PT. DAESE GARMIN);
2. Mengkoordinir pengajuan dari karyawan PT. DAESE GARMIN dengan disertai persyaratan yang lengkap;
3. Melakukan Verifikasi data karyawan yang mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan survey disertai dengan karyawan BPR;
4. Dapat menolak pemberian pembiayaan kepada karyawan apabila dalam verifikasi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Wajib menjaga dan mengkondisikan debitur agar tidak terjadi tunggakan;
6. Membantu proses pencarian Jamsostek apabila terdapat debitur yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
7. Memperoleh hak 1 % dari plafond pencairan setiap bulannya.

Menimbang Bahwa pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa telah mengajukan debitur atau nasabah untuk melakukan pinjaman uang atau kredit yang bukan merupakan karyawan PT. DAESE GARMIN padahal yang berhak mengajukan pinjaman adalah karyawan PT. DAESE GARMIN, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman atau kredit tersebut terdakwa telah melengkapi persyaratan yang seolah-olah debitur atau nasabah tersebut bekerja di PT. DAESE GARMIN berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Jamsostek Ketenagakerjaan, Slip gaji, Saldo Jamsostek, Surat Permohonan, Buku Tabungan, Foto Debitur dan ATM, selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para debitur atau nasabah yaitu dengan cara menaikkan plafond pinjaman. Atas adanya pengajuan dari terdakwa tersebut membuat pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros merasa percaya sehingga saksi Toto Sahroni selaku marketing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros bersama dengan terdakwa melakukan survey selanjutnya proses analisa, setelah disetujui maka uang pinjaman tersebut di serahkan teller BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros kepada saksi Toto Sahroni dan saksi Toto Sahroni kemudian menyerahkan kembali kepada debitur atau nasabah tersebut namun penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah terdakwa di Kiaracandong Timur 291/126C RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Beny Supriatna, jumlah plafond Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Beny Supriatna hanya menerima pinjaman sebesar Rp . 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Beny Supriatna melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
2. Risal Septian, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Risal Septian hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Risal Septian melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya dan sudah lunas sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
3. Novia Angelina, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Novia Angelina hanya menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Novia Angelina melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.646.944,- (dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan



sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

4. Dindin Rustandi, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Dindin Rustandi hanya menerima pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas pinjaman tersebut Dindin Rustandi melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak pembayaran sebesar Rp 18.055.555,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

5. Budi Utomo, jumlah plafond Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Budi Utomo hanya menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pinjaman tersebut Budi Utomo melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya namun masih menunggak sebesar Rp 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersangka ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;

6. Irfan Nurdiansyah namun yang melakukan pinjaman adalah Wildan Nurjaman, jumlah plafond Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Wildan Nurjaman

Menimbang Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dengan cara mengambil sebagian uang dari pinjaman yang terdakwa ajukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa tidak melakukan cicilan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros.

Menimbang Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 158.100.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah). sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Penipuan** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CEPI HERMAWAN Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) berkas / dokumen pengajuan kredit PT. BPR Ukabima Lumbung Sejahtera Cabang Baros atas nama debitur BENY SUPRIATNA, RISAL SEPTIAN, NOVIA ANGELINA, DINDIN RUSTANDI, BUDI UTOMO, IRFAN NURDIANSYAH;
 - Photocopy surat penunjukan koordinator Nomor : 001/ULS-BRS/SPK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
 - Berita Acara Pertanggung Jawaban Korodinator Penyaluran Kredit Tanpa Agunan di Lingkungan PT. Daese Garmin tanggal 25 September 2018;
 - Surat pernyataan atas nama Cepi Hermawan tanggal 23 Oktober 2018

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh Ridalillah. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.,

Daru Swastika Rini, S.H



Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)